



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 20

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
PURBAHUSADA PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak menjalankan usahanya lagi, sehingga Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga perlu dibubarkan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga, pembubaran Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN
PERUSAHAAN DAERAH PURBAHUSADA PURBALINGGA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Seri E Nomor 7) dibubarkan.

Pasal 2

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Semua aset kekayaan Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga yang dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah dilikuidasi menjadi kekayaan daerah.

Pasal 4

Karyawan Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberhentikan dengan hormat dan tidak mendapatkan pesangon karena kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga tidak memungkinkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Seri E Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabuapten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 20 Tanggal 18 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap. ttd

S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI PURBALINGGA,

cap. Ttd

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
PURBAHUSADA PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Purbahusada dalam bentuk usaha apotek yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004 dalam melakukan kegiatan usahanya belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sejak berdiri pada tahun 2004 Perusahaan Daerah Purbahusada usahanya tidak mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan terus mengalami kerugian, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pembenahan manajemen baik dikelola secara mandiri maupun dikelola dengan pola kerjasama.

Kajian terhadap aspek administrasi, keuangan dan legalitas tentang keberlanjutan Perusahaan Daerah Purbahusada telah dilakukan. Hasil kajian tersebut merekomendasikan bahwa Perusahaan Daerah Purbahusada sudah tidak layak untuk dilanjutkan.

Disamping kajian tersebut di atas, telah dilakukan pula kajian terhadap dampak pelayanan penyediaan kebutuhan obat bagi masyarakat Purbalingga. Hasil kajian tersebut esesinya keberadaan Perusahaan Daerah Purbahusada pada dasarnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat di Purbalingga, sehingga apabila Perusahaan Daerah Purbahusada dibubarkan tidak akan berdampak pada penurunan ketersediaan dan pelayanan akan kebutuhan obat bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa di Kabupaten Purbalingga telah berdiri lebih dari 42 (empat puluh dua) unit apotek, dan kebutuhan obat bagi masyarakat juga dilayani oleh rumah sakit, puskesmas, maupun puskesmas pembantu.

Perusahaan Daerah Purbahusada telah beku operasi mulai bulan Oktober 2008 setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, maupun audit oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga,

sehingga perlu adanya kepastian hukum melalui Pembubaran Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah.

Terkait aset Perusahaan Daerah Purbahusada telah dilakukan inventarisasi, penghitungan, dan penilaian, serta sesuai ketentuan bahwa aset tersebut dimanfaatkan untuk menutup kewajiban kepada pihak ke tiga. Sisa aset yang ada berupa barang dan obat-obatan diserahkan kepada instansi yang menangani aset. Sedangkan obat-obatan yang sudah kadaluarsa dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak menjalankan usahanya lagi, dan berdasarkan kajian yang dilakukan serta hasil audit lembaga pengawas fungsional merekomendasikan Perusahaan Daerah Purbahusada sudah tidak layak lagi untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga perlu dibubarkan.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga, pembubaran Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Purbahusada Purbalingga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.